



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA BUKAN
PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIBIYAI OLEH
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, serta dalam rangka memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Dibiayai oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lebak.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar yang pembiayaannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di Wilayah Kabupaten Lebak.
11. Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.

12. Peserta adalah Penduduk Daerah yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan.
13. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU Mandiri, PBI Jaminan Kesehatan, dan PBPU Pemda.
14. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemda adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan kesehatan kelas 3.
15. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU Mandiri, PBI Jaminan Kesehatan, dan PBPU Pemda.
16. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
17. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

Pasal 2

- (1) Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta PBPU dan BP Pemda dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi masyarakat.
- (2) Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Penduduk

PBPU dan BP Pemda bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

BAB II

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta PBPU dan BP Pemda terdiri atas:
 - a. penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. penduduk yang dibayarkan Bantuan Iuran.
- (2) Untuk Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Bagian Kedua

Penduduk yang Didaftarkan Jaminan Kesehatannya oleh Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Kriteria penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;
 - b. penduduk yang sudah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dengan status Peserta tidak aktif; dan
 - c. bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda.

- (2) Peserta dengan status tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan;
 - b. Peserta Penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah provinsi; dan
 - c. Peserta mandiri yang menunggak Iuran.
- (3) Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang dibayarkan Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pendaftaran dan Pembayaran Bantuan Iuran

Paragraf 1

Mekanisme Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Penduduk mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (2) Penduduk yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki dokumen kependudukan Daerah;
 - b. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan;
 - c. termasuk dalam kriteria masyarakat miskin dan tidak mampu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. bukan PPU; dan
 - e. tidak memiliki Jaminan Kesehatan.
- (3) Penduduk yang permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. kartu keluarga atau dokumen yang disetarakan dan

- ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- b. kartu tanda penduduk elektronik atau bukti telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir untuk bayi baru lahir;
 - d. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh desa/kelurahan dan diketahui oleh kecamatan; dan
 - e. surat pernyataan.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah yang semula status pekerjaan pada dokumen kependudukan sebagai karyawan swasta atau PPU, diwajibkan untuk mengubah status pekerjaannya sesuai dengan kriteria peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan dilengkapi bukti dokumen pendukung ke Kantor Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penetapan Puskesmas bagi Peserta Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah ditetapkan pada Puskesmas berdasarkan alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan.

Paragraf 2

Pembayaran Bantuan Iuran

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda kepada BPJS Kesehatan melalui rekening virtual sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tagihan yang diajukan oleh BPJS Kesehatan kepada Dinas Kesehatan setiap bulan.
- (3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setelah melalui rekonsiliasi data peserta PBPU dan BP Pemda dengan BPJS Kesehatan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Biaya iuran peserta Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Besaran pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.

Pasal 10

Kepesertaan, Bantuan Iuran, dan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah dianggap gugur apabila:

- a. Peserta PBPU dan BP Pemda meningkatkan fasilitas ruang rawat kelas III dan fasilitas ruang rawat ke kelas yang lebih tinggi;

- b. Peserta PBPU dan BP Pemda menjadi peserta mandiri atau PPU; dan/atau
- c. Peserta PBPU dan BP Pemda telah berpindah alamat keluar wilayah Daerah dikecualikan dari ketentuan ini adalah bagi anak dari Peserta PBPU dan BP Pemda yang sedang melaksanakan pendidikan di luar Daerah.

Bagian Keempat

Pengalihan dan Pengaktifan Kembali Kepesertaan

Pasal 11

- (1) Pengalihan dan pengaktifan kembali kepesertaan jaminan kesehatan dilaksanakan terhadap:
 - a. Penduduk yang pernah terdaftar sebagai Peserta PBI yang didaftarkan pemerintah pusat/pemerintah provinsi dengan status Peserta tidak aktif;
 - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dengan status Peserta tidak aktif karena sudah tidak ditanggung Pemerintah Daerah; atau
 - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta mandiri PPU/PBPU/BP dengan status Peserta tidak aktif dan termasuk dalam kriteria masyarakat miskin dan tidak mampu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta mandiri PPU/PBPU/BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dialihkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iuran tersebut.

BAB III
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Dinas Sosial secara rutin setiap 6 (enam) bulan melakukan evaluasi penyandingan kepesertaan Penduduk yang didaftarkan jaminan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Peserta PBP dan BP Pemda dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.

NIP. 19810228 200604 2 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 110 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PESERTA BUKAN
PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH
DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN PESERTA PBPU MENUNGGAK MENJADI
PESERTA PBPU DAN PB PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nomor KK :
NIK :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Nomor kartu JKN :
Kelas Rawat :


Dengan ini menyatakan bersedia mengalihkan diri dan anggota keluarga sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Menunggak dan berubah jenis kepesertaan menjadi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Kabupaten Lebak.

Terhitung mulai tanggal..... saya bersedia mengalihkan diri, maka:

1. Saya dan anggota keluarga menerima Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak akan naik kelas;
2. Tunggakan saya dan anggota keluarga tidak otomatis hilang tetap menjadi kewajiban dan mendapatkan akses layanan kesehatan;
3. Saya dan anggota keluarga akan beralih dari Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri dan siap membayar tunggakan iuran.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran dan keinginan sendiri tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Rangkasbitung,.....



(.....)

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN